

Perlindungan Hak Asasi Terdakwa dalam Mekanisme Pengakuan Bersalah (*Plea Bargaining*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

M. Novrianto¹, Muhammad. Taufiq², Indrajaya³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

 [10.32502/khk.v8i1.11479](https://doi.org/10.32502/khk.v8i1.11479)

Abstract

The enactment of Law Number 20 of 2025 concerning the New Criminal Procedure Code brought radical reforms by adopting a plea bargaining mechanism to pursue judicial efficiency. However, this concept, rooted in the common law tradition, leaves fundamental issues when synchronized with the defendant's human rights. This study aims to analyze the synchronization of plea bargaining regulations in Law No. 20 of 2025 against the protection of the non-self-incrimination principle and to formulate an ideal construction of judicial scrutiny to prevent violations of the defendant's rights. The research method used is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. The results indicate that the plea bargaining arrangement in the New Criminal Procedure Code is not yet ideally synchronized. Philosophically and sociologically, this regulation ignores the power imbalance between the state and the defendant, making guilty pleas vulnerable to psychological pressure and covert coercion. Juridically, there is a vague of norm in testing the validity of the confession. This study recommends an ideal construction of judicial scrutiny by shifting the judge's role from a mere rubber stamp to an active examiner through the formulation of The Three Fold Judicial Test, which includes the voluntariness test, knowing test, and factual basis test in order to uphold the principle of due process of law.

Keywords: *Plea Bargaining*, Law No. 20 of 2025, Defendant's Rights, Non Self Incrimination.

Abstrak

Pengundangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP Baru) membawa reformasi radikal dengan mengadopsi mekanisme pengakuan bersalah (*plea bargaining*) demi mengejar efisiensi peradilan. Namun, konsep yang berakar dari tradisi *common law* ini menyisakan persoalan mendasar ketika disinkronisasikan dengan hak asasi terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi pengaturan *plea bargaining* dalam UU No. 20 Tahun 2025 terhadap perlindungan asas *non self incrimination* serta merumuskan konstruksi ideal pengawasan yudisial guna mencegah pelanggaran hak terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan *plea bargaining* dalam KUHP Baru belum tersinkronisasi secara ideal. Secara filosofis dan sosiologis, regulasi ini mengabaikan ketimpangan kuasa (*power imbalance*) antara negara dan terdakwa, sehingga pengakuan bersalah rentan lahir dari tekanan psikologis dan koersif terselubung. Secara yuridis, terdapat kekosongan norma dalam menguji keabsahan pengakuan tersebut. Penelitian ini merekomendasikan konstruksi ideal pengawasan yudisial dengan menggeser peran hakim dari sekadar stempel pengesahan menjadi penguji aktif melalui formulasi *The Three Fold Judicial Test* yang meliputi uji sukarela (*voluntariness test*), uji pemahaman (*knowing test*), dan uji dasar faktual (*factual basis test*) demi menegakkan asas *due process of law*.

Kata Kunci: *Plea Bargaining*, UU No. 20 Tahun 2025, Hak Terdakwa, Non Self Incrimination.

Info Artikel

Masuk: 10 Januari 2026, Diterima: 10 Mei 2026, Terbit: 10 Juni 2026



Email Corresponding Author:

Nama Author : mnovriantonovrianto28@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana Indonesia yang berakar pada tradisi *civil law* secara filosofis menempatkan pencarian kebenaran materiil sebagai puncak tertinggi dari tujuan penegakan hukum. Kebenaran materiil menghendaki bahwa perkara pidana harus diungkap selurus-lurusnya dan sejelas-jelasnya demi menemukan hakikat kebenaran yang sesungguhnya mengenai suatu tindak pidana yang terjadi.¹ Konsekuensi logis dari paradigma ini adalah penolakan terhadap segala bentuk kompromi atau transaksional dalam menentukan salah atau tidaknya seseorang. Negara, melalui aparat penegak hukum, memegang monopoli penuh untuk membuktikan kesalahan terdakwa di muka persidangan yang terbuka untuk umum.²

Namun, pengundangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP Baru) membawa disrupti filosofis yang sangat mendasar. Diadopsinya mekanisme pengakuan bersalah atau yang secara universal dikenal sebagai *plea bargaining* menandai pergeseran paradigma dari *truth seeking model* (model pencarian kebenaran) menuju *efficiency driven model* (model berbasis efisiensi). Secara filosofis, nilai kemanfaatan hukum (*doelmatigheid*) kini diletakkan berdampingan, atau bahkan dalam batas tertentu mendahului, nilai keadilan dan kepastian hukum yang kaku.³

Melalui kacamata *Crime Control Model* yang digagas oleh Herbert L. Packer, represi terhadap perilaku kriminalitas menuntut

¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 43.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 18.

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 160.

efisiensi yang tinggi. Efisiensi ini diukur dari kemampuan sistem untuk menyaring, menyelidiki, dan menjatuhkan putusan terhadap pelaku kejahatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan sumber daya yang seminimal mungkin.⁴ Kontradiksinya, *Due Process Model* memandang bahwa peradilan pidana bukanlah sekadar pabrik perakitan massal yang mengejar kuantitas putusan, melainkan sebuah kontestasi formal yang harus tunduk pada pembatasan konstitusional demi melindungi keluhuran harkat dan martabat manusia.

Dilema filosofis muncul ketika mekanisme pengakuan bersalah ini diterapkan apakah pengakuan sepihak yang dinegosiasikan di balik pintu tertutup dapat menjamin keadilan yang hakiki bagi terdakwa. Ketika efisiensi dijadikan tawaran baru dalam sistem peradilan, ada harga mahal yang harus dibayar, yaitu reduksi terhadap hak-hak fundamental terdakwa yang seharusnya dilindungi oleh negara dari potensi kesewenang-wenangan kekuasaan tirani aparat.

Secara sosiologis, lahirnya mekanisme pengakuan bersalah dalam KUHAP Baru merupakan respon pragmatis negara terhadap krisis akut yang melanda sistem peradilan pidana Indonesia selama berdekade-dekade. Realitas di lapangan menunjukkan adanya beban kerja berlebih pada lembaga peradilan (*overcrowded courts*) dan tingkat hunian lembaga pemasyarakatan yang melampaui kapasitas tangkapnya (*prison overcrowding*). Proses pembuktian konvensional yang memakan waktu lama, berbelit-belit, dan berbiaya mahal seringkali justru memperpanjang masa penahanan tersangka atau terdakwa sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap

⁴ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, (Stanford: Stanford University Press, 1968), hlm. 158.

(*inkracht*). Hal ini secara sosiologis mencederai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.⁵

Namun, di balik jaminan efisiensi yang ditawarkan oleh sosiologi hukum *plea bargaining*, terdapat realitas struktural yang timpang antara posisi negara yang diwakili oleh penyidik dan penuntut umum dengan posisi terdakwa. Dalam sosiologi peradilan di Indonesia, kesadaran hukum masyarakat termasuk mereka yang berstatus sebagai terdakwa masih tergolong rendah, ditambah lagi dengan keterbatasan akses terhadap bantuan hukum yang berkualitas dan merata.⁶

Ketika seorang terdakwa dihadapkan pada pilihan untuk mengakui kesalahan dengan imbalan tuntutan pidana yang lebih ringan, ancaman psikologis dan koersif secara laten kerap terjadi. Terdakwa, terutama dari kelas sosial ekonomi lemah, berada dalam posisi rentan untuk menerima tawaran pengakuan bersalah bukan karena mereka benar-benar melakukan tindak pidana tersebut, melainkan karena rasa takut akan ketidakpastian proses persidangan biasa yang melelahkan dan ancaman hukuman maksimal jika mereka menolak bekerja sama. Realitas sosiologis ini menunjukkan adanya bahaya laten di mana mekanisme pengakuan bersalah berubah fungsi dari instrumen efisiensi menjadi alat penundukan legalistik yang melegitimasi pelanggaran hak asasi terdakwa secara sistemik.⁷ Tetapi agar dapat dilaksanakannya mekanisme *plea bargaining* harus dilakukan upaya perdamaian terlebih dahulu dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 78 KUHAP.

⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 55.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 42.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 89.

Secara yuridis, introduksi mekanisme pengakuan bersalah dalam KUHAP Baru melahirkan benturan norma (antinomi hukum) yang sangat serius dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁸ Konstitusi Indonesia, melalui Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Lebih lanjut, dalam instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005, ditegaskan adanya hak *non self incrimination* yakni hak setiap terdakwa untuk tidak dipaksa mengaku bersalah atau memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri (*right to remain silent*).⁹

Mekanisme *plea bargaining* dalam KUHAP Baru memberikan ruang bagi penuntut umum dan terdakwa untuk melakukan kesepakatan mengenai pengakuan bersalah yang berimplikasi langsung pada pemotongan prosedur pembuktian di sidang pengadilan.¹⁰ Benturan yuridis terjadi ketika syarat-syarat keabsahan dari pengakuan tersebut tidak diatur secara rigid dan ketat dalam undang-undang. Tanpa adanya jaminan yuridis yang tegas bahwa pengakuan tersebut wajib dilakukan secara sukarela, berdasarkan pemahaman hukum yang utuh, serta didampingi secara mutlak oleh penasihat hukum di setiap fasenya, maka norma baru ini berpotensi besar mengebiri fungsi kontrol yudisial oleh hakim.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 104.

⁹ Lihat Pasal 14 ayat (3) huruf g *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

¹⁰ Lihat Pasal 78 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Hakim tidak boleh sekadar menjadi stempel pembuat keputusan atas kesepakatan di luar sidang yang dibuat oleh jaksa dan terdakwa. Jika hukum acara pidana nasional yang baru ini membiarkan hakim kehilangan daya ujinya terhadap keabsahan formil dan materiil dari suatu pengakuan bersalah, maka secara yuridis negara telah legal melakukan pelanggaran terhadap asas *due process of law*. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian mendalam untuk menakar sejauh mana formulasi KUHAP Baru mampu memberikan jaminan perlindungan hak asasi terdakwa di tengah syahwat efisiensi peradilan pidana modern, serta bagaimana mengonstruksikan pengawasan yudisial yang ideal agar hak-hak konstitusional tersebut tidak tergerus.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana sinkronisasi pengaturan mekanisme pengakuan bersalah (*plea bargaining*) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 terhadap perlindungan hak asasi terdakwa, khususnya asas *non self incrimination*?
2. Bagaimana konstruksi ideal pengawasan yudisial dalam mekanisme *plea bargaining* guna mencegah potensi pelanggaran hak terdakwa pasca reformasi hukum acara pidana nasional?

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum melalui penelaahan norma, asas, dan doktrin hukum. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsistensi regulasi serta konsep perlindungan hak asasi terdakwa dalam mekanisme pengakuan

bersalah (*plea bargaining*) pasca reformasi hukum acara pidana di Indonesia.

Sumber bahan penelitian terdiri dari bahan hukum primer seperti UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, publikasi, dan kajian hukum yang relevan dengan doktrin *due process of law* serta *plea bargaining*; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen legal formal, kemudian diolah melalui proses sistematisasi berdasarkan tataran teknis, teleologis, dan sistematisasi eksternal. Teknik pengolahan dilakukan melalui inventarisasi dan penyusunan sistematis terhadap norma-norma pembuktian dan hak-hak prosedural terdakwa yang relevan.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan mengaitkan bahan hukum yang dihimpun dengan teori peradilan pidana (*crime control vs due process model*) serta doktrin *non self incrimination*. Kesimpulan penelitian ditarik dengan metode berpikir deduktif, yaitu berangkat dari pemahaman umum mengenai perlindungan HAM konstitusional dan prinsip reformasi hukum acara pidana, untuk kemudian merumuskan kesimpulan khusus terkait konstruksi ideal pengawasan yudisial dalam pemanfaatan mekanisme *plea bargaining* di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sinkronisasi pengaturan mekanisme pengakuan bersalah (*plea bargaining*) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2025 terhadap perlindungan hak asasi terdakwa, khususnya asas *non self incrimination*.

Mekanisme pengakuan bersalah atau *plea bargaining* yang diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) merupakan salah satu lompatan reformasi hukum dalam sejarah peradilan pidana Indonesia. Namun, pengadopsian ini menyisakan persoalan mendasar ketika disinkronisasikan dengan instrumen perlindungan hak asasi terdakwa, khususnya asas *non self incrimination* (hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri atau hak untuk tetap diam (*right to remain silent*)).

Untuk melihat sejauh mana sinkronisasi ini berjalan, analisis dilakukan melalui tiga tataran nilai hukum:

a. Benturan Asas Kemanfaatan (Efisiensi) dan Keadilan Materiil

Secara filosofis, sinkronisasi pengaturan *plea bargaining* dalam KUHAP Baru mengalami ketegangan konseptual (*conceptual tension*). Akar tradisi *civil law* Indonesia menuntut pencarian kebenaran materiil di mana hakim wajib memeriksa seluruh alat bukti secara objektif untuk meyakinkan dirinya sendiri sebelum menjatuhkan pidana. Sebaliknya, filosofi dasar *plea bargaining* bersumber dari tradisi *common law* yang pragmatis, yang mengedepankan asas kemanfaatan hukum (*doelmatigheid*) melalui efisiensi waktu, biaya, dan sumber daya peradilan.

Jika dibedah dengan Teori Sistem Peradilan Pidana dari Herbert L. Packer, mekanisme pengakuan bersalah ini merupakan manifestasi murni dari *Crime Control Model*. Model

ini mengabaikan proses formal yang berbelit-belit demi mencapai penyelesaian perkara yang cepat (*assembly line justice*).

Ketika KUHAP Baru membuka ruang bagi terdakwa untuk menukar pengakuan bersalahnya dengan pengurangan hukuman, terjadi dekonstruksi terhadap nilai keadilan. Pengakuan bersalah yang lahir dari proses tawar-menawar berpotensi mendegradasi fungsi persidangan yang seharusnya menjadi panggung pengujian kebenaran, berubah menjadi sekadar panggung formalitas administratif. Secara filosofis, jika pengakuan tersebut lahir karena keterpaksaan atau ketakutan akan ancaman hukuman yang lebih berat, maka keadilan yang dihasilkan adalah keadilan semu yang mengebiri hakikat perlindungan harkat kemanusiaan terdakwa (*Due Process Model*).

b. Ketimpangan Kuasa (*Power Imbalance*) dalam Negosiasi Pidana

Secara sosiologis, sinkronisasi aturan ini harus diuji pada realitas struktur sosial dan penegakan hukum di Indonesia. Pengaturan *plea bargaining* mengasumsikan bahwa penuntut umum dan terdakwa berada dalam kedudukan yang setara (*equality of arms*) di meja negosiasi. Namun, dalam sosiologi hukum peradilan, asimetri informasi dan ketimpangan kekuasaan antara negara (yang memiliki instrumen koersif/memaksa) dan terdakwa adalah sebuah keniscayaan.

Terdakwa, terutama yang berasal dari kelompok marjinal dengan tingkat literasi hukum yang rendah, berada dalam posisi sosiologis yang sangat rentan. Asas *non self*

incrimination yang seharusnya menjadi perisai sosiologis bagi terdakwa agar terhindar dari tekanan psikologis, menjadi tidak berfungsi ketika dihadapkan pada pilihan pragmatis yang dilematis.

Dalam sosiologi peradilan, tawaran dari penuntut umum berupa tuntutan yang lebih ringan seringkali dipersepsikan oleh terdakwa bukan sebagai hak alternatif, melainkan sebagai bentuk intimidasi terselubung. Terdakwa cenderung memilih mengaku bersalah demi menghindari risiko penahanan yang berkepanjangan dan hukuman maksimal, meskipun dalam realitasnya ia mungkin tidak bersalah. Sosiologi hukum mengingatkan bahwa tanpa pengawalan ketat, *plea bargaining* dalam KUHAP Baru berpotensi melembagakan praktik koersif gaya baru yang dibungkus dengan legalitas formalitas kesepakatan.

c. *Antinomi Norma terhadap Asas Non Self Incrimination*

Secara yuridis normatif, sinkronisasi pasal-pasal pengakuan bersalah dalam KUHAP menunjukkan adanya benturan norma (*antinomi*) terhadap instrumen hukum yang lebih tinggi. Hak *non self incrimination* secara tegas dilindungi secara konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengenai jaminan kepastian hukum yang adil, serta Pasal 14 ayat (3) huruf g *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa terdakwa tidak boleh dipaksa untuk mengaku bersalah.

2. Konstruksi ideal pengawasan yudisial dalam mekanisme *plea bargaining* guna mencegah potensi pelanggaran hak terdakwa pasca reformasi hukum acara pidana nasional.

Adanya potensi insinkronisasi dan celah pelanggaran HAM pada pembahasan sebelumnya menuntut sebuah formulasi baru yang solutif. Untuk mencegah mekanisme pengakuan bersalah dalam UU No. 20 Tahun 2025 berubah menjadi alat pemaksaan legal, diperlukan sebuah konstruksi ideal pengawasan yudisial (*judicial scrutiny*). Pengawasan ini menempatkan hakim bukan sekadar sebagai penonton atau stempel pengesahan, melainkan sebagai benteng penjaga pemenuhan *due process of law*.

Analisis konstruksi ideal ini dibedah melalui tiga tataran sebagai berikut:

a. Re-aktualisasi Peran Hakim sebagai Penjaga Keadilan Substantif

Secara filosofis, konstruksi ideal pengawasan yudisial harus mengembalikan hakikat jabatan hakim sebagai representasi keadilan Tuhan dan pilar keseimbangan hukum. Jika *plea bargaining* dibiarkan berjalan tanpa kontrol yudisial yang ketat, maka tatanan filosofis peradilan pidana kita akan runtuh ke dalam pragmatisme pasar di mana hukuman pidana dapat dinegosiasikan layaknya komoditas ekonomi.

Menggunakan Teori Hukum Integratif atau Teori Keadilan Bermartabat, hukum tidak boleh hanya mengejar efisiensi (*Crime Control Model*) dengan mengorbankan kemanusiaan. Hakim secara filosofis memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Oleh karena itu, dalam mekanisme *plea bargaining*, peran filosofis hakim harus digeser dari yang semula hanya memeriksa apakah ada kesepakatan, menjadi menguji bagaimana kesepakatan itu diperoleh. Hakim wajib memastikan bahwa efisiensi peradilan yang dikejar oleh undang-undang baru ini tidak mengeliminasi nilai-nilai keadilan substantif yang menjadi ruh dari hukum acara pidana Indonesia.

b. Penguatan Posisi Tawar Terdakwa di Hadapan Kekuasaan Negara

Secara sosiologis, konstruksi pengawasan yudisial harus mampu mendobrak ketimpangan struktural (*structural inequality*) antara terdakwa dan penuntut umum. Realitas sosiologis menunjukkan bahwa terdakwa seringkali berada di bawah tekanan psikologis yang hebat saat berada dalam ruang negosiasi di luar persidangan.

Guna menetralsir intervensi koersif tersebut, pengawasan yudisial yang ideal harus menciptakan iklim sosiologis yang aman di dalam ruang sidang. Hakim harus berperan aktif secara sosiologis untuk menginterogasi secara personal dan langsung kepada terdakwa, lepas dari pengaruh jaksa maupun penasihat hukumnya.

Pengawasan ini berfungsi sebagai katup penyelamat (*safety valve*) sosial. Ketika terdakwa mengetahui bahwa hakim akan menguji kembali kesepakatan tersebut di bawah sumpah secara terbuka, maka secara sosiologis akan menekan niat oknum aparat untuk melakukan intimidasi atau manipulasi selama proses negosiasi sepihak di balik pintu tertutup.

c. Formulasi Tiga Pilar Pengujian Yudisial (*The Three-Fold Judicial Test*)

Secara yuridis normatif, untuk mengejawantahkan pengawasan tersebut ke dalam hukum positif pasca reformasi hukum acara pidana, UU No. 20 Tahun 2025 memerlukan aturan turunan atau pedoman MA (PERMA) yang mengadopsi doktrin *The Three Fold Judicial Test* sebelum hakim menerima atau menolak kesepakatan pengakuan bersalah. Tiga pilar pengujian yuridis tersebut meliputi:

- 1) Uji Sukarela (*Voluntariness Test*): Hakim wajib melakukan pemeriksaan secara lisan dan mendalam untuk memastikan bahwa pengakuan bersalah yang diberikan oleh terdakwa bebas dari segala bentuk paksaan (*coercion*), ancaman, janji palsu, atau tekanan psikologis dari pihak manapun.
- 2) Uji Pemahaman Hukum (*Knowing and Intelligent Test*): Hakim harus menguji apakah terdakwa benar-benar memahami konsekuensi yuridis dari pengakuannya. Terdakwa harus sadar secara penuh bahwa dengan mengaku bersalah, ia kehilangan haknya perlawanan terhadap Dakwaan dan Tuntutan.
- 3) Uji Dasar Faktual (*Factual Basis Test*): Hakim tidak boleh langsung memutus perkara hanya berdasarkan surat pengakuan bersalah. Secara yuridis, hakim wajib memeriksa ringkasan alat bukti awal (*prima facie evidence*) yang dimiliki jaksa. Hal ini mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa terdakwa mengaku bersalah atas suatu tindak pidana yang memang benar-benar terjadi secara materiil, bukan mengada-ada atau menutupi pelaku yang sesungguhnya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mendalam mengenai perlindungan hak asasi terdakwa dalam mekanisme pengakuan bersalah (*plea bargaining*) pasca reformasi hukum acara pidana.

1. Bahwa pengaturan mekanisme *plea bargaining* dalam UU No. 20 Tahun 2025 belum sepenuhnya tersinkronisasi secara ideal dengan perlindungan hak asasi terdakwa, khususnya asas *non self incrimination*. Secara filosofis terjadi disonansi antara pengejaran efisiensi dengan pencarian kebenaran materiil. Secara sosiologis mengabaikan ketimpangan posisi tawar terdakwa di lapangan. Dan secara yuridis, terdapat kekosongan norma yang ketat untuk menguji aspek kesukarelaan pengakuan, sehingga membuka celah penyelundupan hukum hukum yang mencederai prinsip *due process of law*.
2. Konstruksi ideal pengawasan yudisial dalam mekanisme *plea bargaining* pasca reformasi hukum acara pidana nasional adalah menempatkan hakim sebagai penguji aktif melalui *The Three Fold Judicial Test* (Sukarela, Paham, dan Dasar Faktual). Secara filosofis, ini menjaga keluhuran keadilan substantif; secara sosiologis, mendobrak ketimpangan kuasa antara negara dan terdakwa; dan secara yuridis, memberikan batas diskresi yang tegas bagi penegak hukum sehingga efisiensi peradilan dalam UU No. 20 Tahun 2025 tidak mengorbankan hak asasi terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).

Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, (Stanford: Stanford University Press, 1968).

Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007).

Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)